

ANGGARAN DASAR
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) KIM-PONDASI.SDA
DESA SIWALANPANJI KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

- Perkumpulan ini bernama Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kim-Pondasi.sda
- Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kim-Pondasi.sda berkedudukan di :

Desa : Siwalanpanji

Kecamatan : Buduran

Kabupaten : Sidoarjo

Provinsi : Jawa Timur

- Wilayah kerja Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Siwalanpanji meliputi Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran dan Kabupaten Sidoarjo apabila di perlukan.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Siwalanpanji berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Siwalanpanji bertujuan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi kepada masyarakat guna mendukung pembangunan serta visi dan misi Desa Siwalanpanji.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Siwalanpanji memiliki tugas :

- mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
- memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilih dan memilah informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
- mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;

- menjadikan KIM sebagai tempat informasi antara anggota KIM, dari KIM kepada Pemerintah Desa, dan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi;
- sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan media massa;
- meningkatkan nilai tambah masyarakat; dan
- menyerap dan/atau menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugasnya, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Siwalanpanji memiliki fungsi:

- sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan dan penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat;
- sebagai wahana interaksi dan komunikasi antar masyarakat/anggota KIM, serta antara anggota KIM dengan Pemerintah;
- sebagai peningkatan media literasi di lingkungan anggota;
- sebagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki dampak dan nilai ekonomis melalui pengelolaan informasi; dan
- sebagai wahana silaturahmi antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah untuk memperkokoh kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

BAB IV VISI DAN MISI KIM Pasal 5

Visi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) adalah :

Menjadi pusat informasi dan inovasi yang berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM dan pembangunan desa berkelanjutan.

Pasal 6

Misi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) adalah :

- **Memberikan Edukasi dan Pelatihan:**
 - Menyelenggarakan program pelatihan keterampilan untuk pelaku UMKM dan masyarakat desa.
 - Menyediakan akses informasi terbaru tentang pengembangan bisnis dan teknologi
- **Memfasilitasi Kolaborasi:**
 - Membangun jaringan antara UMKM, pemerintah, dan lembaga terkait untuk meningkatkan daya saing.
 - Mendorong kolaborasi antar desa dalam pengelolaan sumber daya lokal.

- Meningkatkan Akses Pasar:
 - Membantu UMKM desa dalam memasarkan produk melalui platform digital dan pameran.
 - Mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif untuk produk lokal.
- Pemberdayaan Ekonomi Desa:
 - Mendukung inisiatif ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
 - Mengembangkan program kewirausahaan untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat desa.
- Menyediakan Informasi Terpercaya:
 - Menjadi sumber informasi terpercaya tentang kebijakan, regulasi, dan peluang bisnis bagi pelaku UMKM.
 - Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi digital dalam pengembangan usaha

BAB V
LINGKUP KEGIATAN
Pasal 7

- Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Siwalanpanji menyelenggarakan kegiatan yang tertuang dalam Program Kerja.
- Program Kerja Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Siwalanpanji adalah sebagai berikut:
 - Peningkatan wawasan masyarakat melalui penguasaan informasi, dengan kegiatan
 - Rembug Informasi;
 - Pembinaan berkala kepada masyarakat melalui kegiatan yang ada di masyarakat.
 - Partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat.
 - Peningkatan wawasan anggota, dengan kegiatan
 - Mengikuti pembinaan baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi;
 - Diskusi bersama;
 - Peran aktif dalam kegiatan penyuluhan; dan
 - Pertemuan rutin.
 - Pengembangan usaha, dengan kegiatan :
 - menjalin kerjasama dengan pihak lain;
 - melakukan promosi;
 - mengikuti dan melakukan pembinaan usaha.

BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 8

Persyaratan untuk menjadi anggota Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Siwalanpanji adalah :

- Warga Negara Indonesia;
- Penduduk dan berdomisili di Desa Siwalanpanji;
- Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- Syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan musyawarah anggota KIM.

Pasal 9

- Musyawarah anggota KIM adalah forum tertinggi dalam kelembagaan KIM yang memiliki wewenang sebagai berikut:
 - memilih ketua KIM untuk satu masa bakti kepengurusan;
 - meminta pertanggungjawaban pada akhir masa bakti kepengurusan KIM;
 - menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KIM;
 - menyusun rekomendasi program kerja yang dapat dilaksanakan oleh kepengurusan KIM berikutnya; dan
 - membahas dan menetapkan hal lain terkait kepengurusan KIM.
- Musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun sekali dengan diikuti oleh seluruh anggota.
- Hasil musyawarah anggota disusun dalam bentuk tertulis dan dilaporkan kepada pemerintah Desa.

Pasal 10

- Pengambilan keputusan musyawarah anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Dalam hal tidak tercapainya mufakat maka pengambilan keputusan oleh musyawarah anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
- Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang hadir pada musyawarah anggota tersebut.

BAB VII
KEPENGURUSAN
Pasal 11

- KIM dibentuk dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:
 - Pembina (Kepala Desa);
 - Penasehat (Sekretaris Desa);
 - Pengarah (Kasi Pelayanan);
 - Ketua;
 - Wakil Ketua;

- Sekretaris;
- Bendahara;
- Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM;
- Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi;
- Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi; dan
- Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif.
- Susunan kepengurusan KIM sebagaimana dimaksud berasal dari anggota KIM yang ditetapkan melalui musyawarah anggota KIM, kecuali untuk Pembina, Penasehat dan Pengarah.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 12

- Untuk melaksanakan kegiatannya, pendanaan KIM dapat diperoleh dari sumber dana sebagai berikut :
- dari anggota;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- sumbangan lain yang tidak mengikat.
- KIM dapat mengembangkan pendanaan secara mandiri dari usaha produktif maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 13

- Perubahan terhadap Anggaran Dasar dapat dibahas dalam musyawarah anggota atau usul Pengurus atau sekurang-kurangnya 6 (enam) orang anggota Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang mempunyai hak suara.
- Perubahan terhadap Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan apabila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara dalam musyawarah Anggota.
- Dalam hal terjadi perubahan terhadap Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengurus segera membuat berita acara atau catatan perubahan Anggaran Dasar dan disampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan.

BAB X
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 14

Apabila terdapat keputusan-keputusan yang disepakati oleh musyawarah anggota dan belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka keputusan-keputusan tersebut dapat dimasukkan sebagai pasal-pasal

atau ayat baru pada BAB X aturan tambahan ini, yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi anggota Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

BAB XI
PENUTUP
Pasal 15

- Ketentuan-ketentuan yang ada Anggaran Dasar mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rapat Anggota, sebagaimana dibuktikan oleh Dokumen Berita Acara musyawarah a Daftar hadir peserta musyawarah terlampir.
- Hal-hal mengenai tata laksana Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Disahkan di : Siwalanpanji

pada tanggal : 05 Juni 2024

Ketua,

Sekretaris,

Ttd

Ttd

M. Nanang Rois

.....